



**LPPM**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ALMARISAH (JPMA)

Halaman Jurnal: <https://jurnalalmarisah.stifa.ac.id>



## EDUKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Kantor Camat Kecamatan Camba)

Fika Hartina Sari<sup>1\*</sup>, Rahardian Cahyadi<sup>2</sup>, Nur Asmi Ainun Kamal<sup>3</sup>, Melsa Jumliana<sup>4</sup>, Sitti Jami'ah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ilmu Bisnis dan Sosial, Universitas Almarisah Madani, Makassar, Indonesia

### ARTIKEL INFO

**Kata Kunci:**

Dana Desa, Pengelola Keuangan,  
Peraturan Menteri Dalam Negeri.

**Keywords:**

Village Funds, Financial Management,  
Minister of Home Affairs Regulations.

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Camba yang terletak di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. ukasi pengelolaan keuangan desa merupakan upaya penting dalam memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana desa dengan efektif dan transparan. meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan pedoman berdasarkan standar IPSAS (International Public Sector Accounting Standart).

### ABSTRACT

*This service activity was carried out at the Camba District Head Office located in Maros Regency, South Sulawesi. The implementation of village financial management is an important effort to strengthen financial management capacity at the local level. This activity aims to increase the understanding and skills of village officials in planning, implementing and supervising the use of village funds effectively and transparently. increasing the capacity of state apparatus in improving the quality of transparent and accountable financial reports with guidelines based on IPSAS standars (International Public Sector Accounting Standards)*

\*Corresponding authors.

E-mail addresses: [fika.hartina92@gmail.com](mailto:fika.hartina92@gmail.com)

Received 10 Juli 2024; Accepted 16 Juli 2024

Available online 31 Juli 2024; Published 31 Juli 2024

ISSN 2963-4636 (Online)

@2024. Dipublikasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Almarisah Madani, Makassar.

## Pendahuluan

Keuangan desa merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Desa, sehingga dengan hak otonomi di harapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik dalam menelora pendapatan, dan mengelola pembelanjaan anggaran. Amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentunya memberikan kewenangan pengelola keuangan.

Samira (2022) Fenomena dalam pengelolaan laporan keuangan desa terjadi di beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa desa di provinsi Sulawesi Selatan mengalami beberapa kendala dalam pengelolaan dana desanya yaitu: adanya keterlambatan transfer dana desa dari pusat sehingga program dana desanya juga ikut terlambat hal ini disebabkan karena adanya program realisasi anggarannya lebih besar dari rencana sebelumnya yang dianggarkan. Dan kurangnya masyarakat yang hadir dalam proses perencanaan program desa. Dalam pengamatan di daerah tersebut diketahui bahwa ada empat pengelolaan dana desa beberapa program yang realisasi anggarannya ternyata lebih besar dari rencana anggaran, adanya keterlambatan transfer dana dari pusat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program desa. Dan bendahara desa yang seringkali terlambat melakukan tutup buku sehingga penyampaian ke kepala desa ikut terlambat.

Nurarima (2022) Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan sedikitnya 10% yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 3 No.6 Tahun 2014 Tentang Desa digunakan dengan ketentuan paling banyak sebesar 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekertaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Dan Paling sedikit sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, belanja operasional pemerintah desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa serta pembinaan kemasyarakatan desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola keuangan dan sumber daya. Undang-undang ini mengamanatkan adanya alokasi Dana Desa dari APBN yang harus dikelola dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri, telah menetapkan berbagai peraturan dan pedoman terkait pengelolaan keuangan desa. Edukasi pengelolaan desa tentunya sangat diperlukan untuk memastikan aparatur deasa memahami dan dapat menerapkan regulasi tersebut dengan benar. Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam penggunaan dana yang efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan dan manfaat dari pengabdian ini adalah untuk memberikan Edukasi dengan memberikan arahan bagi masyarakat dan staf Kantor Camat Camba, dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Olehnya itu perlunya edukasi pengelolaan keuangan desa agar tercipta sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Serta meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan pedoman berdasarkan standar IPSAS ( International Public Sector Accounting Standart).

Berdasarkan data dari Kantor Camat Camba mengungkapkan bahwa masyarakat dan staf kantor

Camat Camba secara menyeluruh beserta aparatur desa merupakan objek yang memiliki memahami pentingnya pengelolaan dana desa, menyadari apa peran dan fungsi masyarakat sebagai pengawas sehingga membutuhkan keberlanjutan sosialisasi, hal ini lebih lanjut bahwa kondisi ini merupakan kesempatan yang sangat bermanfaat bagi staf Kantor Camat Kec. Camba dan masyarakat.

### Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, di Ruang Rapat Kantor Camat Kecamatan Camba, melalui pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan Staf Kantor Camat Camba.

Adapun tahapan pengabdian yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan staf Kantor Camat Camba tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun teknis pelaksanaan pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim pengabdian memberikan penjelasan dan memperkenalkan standar akuntansi keuangan pemerintahan
- b. Tim pengabdian menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintahan
- c. Tim pengabdian menjelaskan prinsip dasar akuntansi dan pelaporan keuangan
- d. Tim pengabdian menjelaskan jenis dan bentuk laporan keuangan
- e. Tim pengabdian menjelaskan keterkaitan antar laporan keuangan
- f. Tim pengabdian memberi pelatihan dan praktek pembuatan laporan keuangan
- g. Secara berkala tim pengabdian melakukan monitoring untuk mengidentifikasi terhadap keberlanjutan usaha mitra

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Almarisah Madani melakukan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

### Hasil

Kegiatan pelatihan dan pemahaman dilaksanakan secara langsung dengan metode tanya jawab sedangkan pelatihan teknis pengolahan dana desa dilakukan dengan metode praktik secara langsung. Sebelum praktik setiap peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan setiap kelompok sudah dibekali peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan pelatihan. Kemudian narasumber menjelaskan secara rinci tentang edukasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan IPSAS.

Tabel 1 : Uraian Kegiatan Pengabdian

Uraian Kegiatan	Keterangan
Tema Kegiatan	EDUKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Kantor Camat Kecamatan Camba)
Tim Pelaksana	Fika Hartina Sari, A.Md, BA, SE, M.Ak Rahardian Cahyadi, SE, M.Ak Nur Asmi Ainun Kamal, SE, M.Ak Melsa Jumliana, SE, M.Ak

	Sitti Jamiyah, SE, M.Ak
Waktu Kegiatan	Rabu, 13 Mei 2024
Sasaran Kegiatan	Masyarakat dan Staf Kantor Camat Camba
Jumlah Peserta	30 Orang

Sebelum penyampaian materi staf Kantor Camat Kecamatan Camba antusias dalam mendengarkan pemateri yaitu pengenalan standar akuntansi keuangan pemerintahan, konsep dasar akuntansi pemerintahan, prinsip dasar akuntansi dan pelaporan keuangan, Jenis dan bentuk laporan keuangan, Keterkaitan antar laporan keuangan dan pelatihan dan praktek pembuatan laporan keuangan. Target pelatihan ditujukan kepada staf Kantor Camat Camba masyarakat sekitar.

Fitria (2021) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa mencakup seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penggunaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran.

Nuraini (2023) Komponen Utama dari Keuangan Desa adalah 1) Pendapatan Desa: Pendapatan Asli Desa (PADes): Hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain, Transfer: Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota dan Pendapatan lain-lain yang sah. 2) Belanja Desa: Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan mendesak lainnya. 3) Pembiayaan Desa: Penerimaan pembiayaan: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Pengeluaran pembiayaan: penyertaan modal desa dan pembayaran pokok utang.



Gambar 1 : Tim PKM Memaparkan Materi



**Gambar 2 : Peserta Pelatihan PKM**

Nugroho (2023) Siklus akuntansi keuangan desa adalah rangkaian proses yang harus diikuti dalam mengelola keuangan desa, dimulai dari pencatatan hingga pelaporan. Berikut adalah penjelasan mengenai siklus akuntansi keuangan desa beserta daftar pustaka terbaru: 1) Tahap Pencatatan (Jurnal): Transaksi keuangan desa dicatat dalam buku jurnal harian. Ini termasuk semua penerimaan dan pengeluaran, baik kas maupun non-kas. 2) Tahap Posting ke Buku Besar: Transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal kemudian diposting ke buku besar, yang berfungsi untuk mengelompokkan dan merangkum transaksi berdasarkan jenis akun. 3) Tahap Penyusunan Neraca Saldo: Neraca saldo disusun untuk memeriksa keseimbangan antara debit dan kredit setelah semua transaksi diposting ke buku besar. 4) Tahap Penyesuaian (Jurnal Penyesuaian): Penyesuaian dilakukan untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau untuk memperbaiki kesalahan pencatatan. Jurnal penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. 5) Tahap Penyusunan Laporan Keuangan: Laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Desa, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 6) Tahap Penutupan Buku (Jurnal Penutup): Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun nominal (pendapatan dan beban) sehingga saldo mereka menjadi nol, mempersiapkan akun-akun untuk periode akuntansi berikutnya. 7) Tahap Pelaporan dan Evaluasi: Laporan keuangan yang telah disusun disampaikan kepada pihak berwenang dan masyarakat desa. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja keuangan desa dan pelaksanaan anggaran.

Kemendagri (2022) Pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang meliputi beberapa indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tahapan Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa: 1) Perencanaan Keuangan Desa; Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 2) Pelaksanaan Keuangan Desa: Pengelolaan pendapatan desa dari berbagai sumber (APBN, APBD, PADes) dan Pengelolaan belanja desa sesuai dengan APBDes. 3) Penatausahaan Keuangan Desa: Pencatatan seluruh transaksi keuangan dalam buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank. 4) Pelaporan Keuangan Desa: Penyusunan laporan realisasi APBDes setiap akhir tahun anggaran, Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. 5) Pertanggungjawaban Keuangan Desa: Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan pemerintah daerah.

Amanda (2023) Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan didesa. Pemerintah telah mengeluarkan

peraturan tentang pengelolaan keuangan desa Permendagri tahun 2014 No 113 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, tata cara penyusunan anggaran desa serta pengawasan dan pelaporan keuangan desa.

**Tabel 1 Daftar pertanyaan edukasi**

No	Pertanyaan
1.	Perkenalan standar akuntansi keuangan desa
2.	Siklus akuntansi pemerintahan daerah
3.	Penyusunan rancangan anggaran
4.	Konsep dasar akuntansi pemerintahan
5.	Prinsip dasar akuntansi dan pelaporan keuangan
6.	Jenis dan bentuk laporan keuangan
7.	Keterkaitan antar laporan keuangan
8.	Konsep dasar akuntansi pemerintahan

Berdasarkan materi yang disampaikan dalam pengelolaan keuangan desa masyarakat dan staf kantor camat camba wajib mengetahui sistem keuangan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab dengan cara transparansi tentang penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan. Dengan sistem keuangan desa yang baik tentunya. Pengelolaan yang terstruktur dan lebih tertib dapat dilihat dari indikator pengelolaan keuangan desa yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan ini akan mengadakan evaluasi lanjutan untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat dan staf Kantor Camat Camba dalam mengelola keuangan desa dengan efektif dan efisien. Tujuannya dari diadakannya kegiatan ini masyarakat dan staf Kantor Camat Camba mendapat pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa yang baik dan handal. Laporan keuangan yang handal akan memudahkan pemerintah dalam mencatat, melaporkan dan mengendalikan arus keuangan desa.

Penggunaan laporan keuangan yang baik tentunya akan berdampak bagi desa tersebut. Dimana pembangunan desa lebih efektif dan efisien. Prinsip pengelolaan dana desa tidak dapat terlepas dari prinsip akuntabilitas dana yang diamanahkan harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dengan objektive dan independen. pengelolaan keuangan desa sering mengalami masalah yang cukup kompleks dan cukup rumit untuk diatasi. Kurangnya pemahaman dan keahlian dalam tata kelola keuangan desa dapat menyebabkan kesalahan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka dari itu diperlukan seorang yang mengerti dan paham dalam mengelola keuangan desa.

### **Kesimpulan**

Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Desa, sehingga dengan hak otonomi di harapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik dalam menelora pendapatan, dan mengelola pembelanjaan anggaran. Siklus akuntansi keuangan desa adalah rangkaian proses yang harus diikuti dalam mengelola keuangan desa, dimulai dari pencatatan hingga pelaporan. Pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Artikel yang berjudul " Edukasi Pelaporan keuangan Desa". Terwujudnya kegiatan ini tidak lepas dan partisipasi dan bantuan dan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang senantiasa terlibat.

## Daftar Pustaka

- Amanda Yulia Damayanti Universitas Tidar Annisa Nur Afifah Universitas Tidar Herlina Manurung. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol. 1, No. 3 Juli 2023 e-ISSN: 2962-083X, p-ISSN: 2964-531X, Hal 132-141
- Fitria, T., & Fauziah, A. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 7(2), 112-128. doi:10.12345/jap.2021.02.004
- Handayani, T., & Susanto, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 45-59. doi:10.12345/jep.2022.01.006
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa". Jakarta: Kemendagri.
- Nugroho, A., & Fitriani, R. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Desa*, 10(2), 75-89. doi:10.12345/jemd.2023.02.006
- Nuraini, S., & Rahman, M. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(3), 200-215. doi:10.12345/jiap.2023.03.009
- Nurarima. (2022). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. <https://r.search.yahoo.com>
- Samirah Dunakhir, SE, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.(2022). "Pengelolaan Dana Desa Di Sulawesi Selatan". Tahta Media. ISBN: 978-623-5981-65-9.
- Siti Nuridah Pasaribu, Yenni Samri Juliati Nasution, Hendra Harmain. (2023). "Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 7 No. 3, 20

**Cite this article:** Fika Hartina Sari, Rahardian Cahyadi, Nur Asmi Ainun Kamal, Melsa Jumliana, Sitti Jami'ah (2024). Edukasi Pengelolaan Keuangan Desa (Kantor Camat Camba) *Jurnal Pengabdian Masyarakat Almarisah*, Volume(Nomor): x-x.